

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan upaya penyelenggaraan yang terencana dan berkesinambungan terkait dengan rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah mendorong meningkatnya pemahaman yang disertai pengakuan dan penginsafan secara rasional terhadap suatu keadaan masyarakat untuk menjaga dan memperbaiki penampilan, termasuk melalui layanan estetika. Hal ini melahirkan klinik kecantikan sebagai bagian dari pelayanan medis yang bertujuan memperbaiki penampilan fisik.¹ Namun, karena layanan estetika tetap merupakan tindakan medis, maka praktiknya tidak hanya menyangkut aspek kesehatan tetapi juga aspek hukum, khususnya mengenai Ikatan perikatan hukum di bidang pelayanan medis antara dokter dan pasien.²

Industri kecantikan di Indonesia mengalami perkembangan pesat terkait dengan beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa layanan estetika semakin menjadi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya permintaan, muncul pula tantangan hukum terkait kepastian dan perlindungan bagi pasien terkait dengan praktik klinik kecantikan.

¹ Lely Yusnita, 2018, Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Praktik Klinik Kecantikan Di Kota Medan (Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan), Fakultas Hukum, UNIMED, Medan

² Syafri Ramjaya Noor. 2025. Tanggung Jawab Dokter Spesialis Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Pengguna Klinik Kecantikan. Bidang Hukum Keperdataan. Vol. 4 No. 3. Hal. 604

Klinik kecantikan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan terkait dengan bentuk pelayanan non-rawat inap dan memberikan layanan kesehatan yang meliputi konsultasi medis, kegiatan pemeriksaan, serta pelaksanaan tindakan kedokteran estetika.³ Berlandaskan pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, setiap klinik wajib memiliki penanggung jawab teknis medis yang diakui secara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa praktik estetika tidak hanya menyangkut aspek pelayanan, tetapi juga tunduk pada norma hukum kesehatan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pasien.⁴

Pelaksanaan praktik kecantikan pada prinsipnya wajib dilakukan oleh tenaga medis yang berstatus dokter dan memiliki kompetensi yang sah kompetensi dan kewenangan sesuai hukum, serta menjunjung etika profesi. Ketentuan mengenai sertifikasi, registrasi, dan izin praktik menunjukkan adanya norma hukum yang mengatur agar pelayanan estetika dilakukan secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum dan asas perlindungan pasien, sehingga dokter umum tanpa kualifikasi tidak dibenarkan memegang gelar profesional dokter dengan spesialisasi layanan estetika

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan serta mewujudkan kepastian hukum bagi pasien sebagai subjek penerima layanan kesehatan, khususnya pelayanan pada klinik kecantikan yang

³ Astari Maharani, 2015. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Apabila Terjadi Kerusakan Pada Kulit Wajah Setelah Proses Perawatan (Studi pada Klinik Kecantikan Puspita Bandar Lampung). Bandar Lampung: Universitas Lampung.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik

diselenggarakan oleh tenaga medis yang berwenang, khususnya dokter spesialis kecantikan, harus dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berada terkait dengan cakupan ketentuan hukum yang mengatur relasi profesional khusus antara dokter dan pasien, yaitu perjanjian terapeutik. Perjanjian ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga memiliki konsekuensi yuridis terkait dengan hubungan hukum para pihak berlandaskan pada asas ketentuan hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara para pihak terkait dengan KUHPerdata serta norma hukum kesehatan yang menjamin terpenuhinya hak serta kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Perjanjian terapeutik adalah suatu hubungan hukum yang bersifat timbal balik antara dokter dan pasien yang lahir dari kesepakatan guna pelaksanaan tindakan medis tertentu. Istilah terapeutik tidak semata-mata terbatas pada tindakan pengobatan, melainkan juga meliputi aspek diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif. Terkait dengan perspektif hukum, perjanjian ini tunduk pada asas ketentuan hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara para pihak sebagaimana diatur terkait dengan KUHPerdata, seperti asas konsensualisme, kebebasan

⁵ Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Men.Kes/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi para Dokter di Indonesia, mencantumkan tentang transaksi terapeutik sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan perjanjian/transaksi/kontrak terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani"

berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan, serta norma hukum kesehatan yang menjamin perlindungan pasien dan jaminan hukum bagi ahli medis.

Komunikasi terapeutik terkait dengan hubungan dokter dan pasien berfungsi untuk membangun kepercayaan, mendorong kerjasama, serta memastikan pasien memahami tindakan medis yang direncanakan untuk dilaksanakan. Terkait dengan perspektif hukum, proses penyampaian informasi tersebut merupakan perwujudan asas itikad baik dan asas keseimbangan dalam perjanjian, karena dokter wajib memberikan keterangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sementara pasien berhak menyampaikan persetujuan atau penolakan. Dengan demikian, setiap interaksi hubungan dokter-pasien tidak semata-mata menimbulkan konsekuensi medis, melainkan juga berdampak pada aspek lain memiliki implikasi hukum yang menjamin perlindungan bagi pasien.⁶

Terkait dengan praktik kedokteran, hubungan relasi hukum antara dokter dan pasien tidak terbatas pada bersifat medis, tetapi juga mengandung unsur hukum berupa perjanjian terapeutik. Perjanjian ini melahirkan hak serta kewajiban hukum bagi masing-masing pihak, di mana dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang dilaksanakan berdasarkan standar profesi serta prosedur operasional yang berlaku, sementara pasien berhak memperoleh akses terhadap informasi yang akurat

⁶ Degdy Chandra B. Simarmata. 2022. Analisis Hukum Tentang Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dengan pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. Bidang Hukum Keperdataan. Vol. 4 No. 1. Hal. 205

dan dapat dipertanggungjawabkan menyeluruh sebelum tindakan dilakukan. Hak dan kewajiban tersebut berlandaskan pada asas ketentuan hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara para pihak dalam KUHPerdara, seperti asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan, serta norma hukum kesehatan yang menjamin perlindungan pasien. Namun, terkait dengan kenyataannya, tidak semua praktik kedokteran dijalankan sesuai dengan asas dan norma hukum tersebut.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, di mana seorang dokter umum dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan estetika berupa penyuntikan filler tanpa kompetensi yang sesuai dan tanpa informed consent tertulis dari pasien. Akibat dari tindakan tersebut, pasien mengalami gangguan penglihatan permanen. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian terapeutik, serta membuka ruang untuk mengkaji lebih terkait dengan mengenai bentuk tanggung jawab hukum dokter terkait dengan perspektif KUHPerdara, baik sebagai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Terkait dengan pelaksanaannya, relasi antara dokter dan pasien tidak semata-mata berlandaskan pertimbangan etis, tetapi juga merupakan bentuk perjanjian yang mengandung hak dan kewajiban. Perjanjian ini dikenal sebagai perjanjian terapeutik, yakni kesepakatan antara dua pihak yang terikat pada upaya pengobatan atau tindakan medis tertentu. Perjanjian ini

berada di bawah keberlakuan norma dan ketentuan hukum yang mengikat sebagaimana diatur terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai perikatan, wanprestasi, dan serta kewajiban untuk menanggung segala bentuk kerugian yang timbul.

Namun demikian, terkait dengan pelaksanaannya sering kali terjadi ketidakseimbangan posisi hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien. Pasien kerap berada terkait dengan kondisi kurang memahami isi perjanjian maupun risiko tindakan pelayanan medis yang direncanakan untuk dilaksanakan. Ketimpangan ini bertentangan dengan asas keseimbangan dan asas perlindungan pasien terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara para pihak, serta norma hukum kesehatan yang menuntut adanya transparansi dan informed consent.

Akibatnya, potensi sengketa hukum semakin besar apabila tindakan medis tidak sesuai harapan atau menimbulkan kerugian. Untuk memahami bagaimana hukum perdata merespons dinamika ini, penulis menelaah beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai bahan kajian:

1. Putusan MA Nomor 3656 K/Pdt/2012

Terkait dengan kasus ini, MA menyatakan bahwa dokter memiliki kewajiban untuk menyampaikan keterangan medis secara menyeluruh dan mudah dipahami oleh pasien sebelum dilaksanakannya suatu tindakan. Kegagalan memberikan *informed consent* yang layak dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi.

2. Putusan MA Nomor 993 K/Pdt/2016

MA menegaskan bahwa meskipun dokter telah melakukan prosedur medis sesuai standar, apabila terdapat kerugian pada pasien dan bukti bahwa informasi yang diberikan minim, maka dokter tetap bertanggung jawab secara perdata atas kerugian tersebut. Ini menunjukkan pentingnya keterbukaan sebagai bagian dari perikatan.

3. Putusan MA Nomor 3655 K/Pdt/201

MA mempertimbangkan unsur kelalaian terkait dengan tindakan estetika yang menyebabkan cacat wajah permanen. Meskipun tidak ditemukan kesengajaan, dokter tetap diminta membayar ganti rugi karena tidak menjalankan kewajiban profesional secara hati-hati. Ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga mencakup dimensi moral dan yuridis.

Ketiga putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan telah mengakui sifat terikat dari relasi antara dokter dan pasien, termasuk pemenuhan hak pasien atas informasi. Oleh karena itu, menjadi penting bagi tenaga medis estetika untuk memahami dan mengelola perjanjian terapeutik bukan hanya sebagai dokumen formal, tapi sebagai alat akuntabilitas.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan pengkajian dan pembahasan mengenai judul **“IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER**

KECANTIKAN DAN PASIEN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mak dapat menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas hukum perjanjian (asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan) dalam perjanjian terapeutik antara dokter kecantikan dan pasien?
2. Bagaimana norma hukum kesehatan (KUHPerdata, UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, Permenkes, dan Kode Etik Kedokteran) mengatur kedudukan serta tanggung jawab hukum dokter dalam praktik estetika?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan asas hukum perjanjian (konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan) dalam perjanjian terapeutik antara dokter kecantikan dan pasien.
2. Mengkaji bagaimana norma hukum kesehatan (KUHPerdata, UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, Permenkes, dan Kode Etik Kedokteran) mengatur kedudukan serta tanggung jawab hukum dokter dalam praktik estetika.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata dan hukum kesehatan. Dengan mengkaji perjanjian terapeutik dalam praktik estetika, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai bentuk dan kedudukan hubungan hukum antara dokter dan pasien yang bersifat elektif atau non-emergensi. Analisis terhadap penerapan asas hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan, serta norma hukum kesehatan yang berlaku, diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai perlindungan hukum pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dokter kecantikan terkait dengan memahami kewajiban hukum dan etika profesi yang harus dijalankan terkait dengan praktik estetika. Bagi pasien, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki, termasuk pentingnya transparansi dan informed consent terkait dengan setiap tindakan medis. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga kesehatan untuk memperkuat regulasi serta mekanisme pengawasan terhadap praktik klinik kecantikan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai referensi akademik dan praktis terkait dengan memahami serta mengembangkan konsep perjanjian terapeutik terkait dengan praktik estetika. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum perdata, khususnya terkait hubungan hukum antara dokter dan pasien terkait dengan layanan kesehatan elektif. Bagi praktisi hukum dan tenaga medis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terkait dengan menyusun perjanjian yang lebih jelas dan akuntabel, serta terkait dengan menangani sengketa hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian atau pelanggaran perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan praktik estetika, sehingga tercipta perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan terkait dengan penulisan hukum ini adalah penelitian mendalam dengan pendekatan Hukum Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Group. Hal 35.

Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji asas hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan, serta norma hukum kesehatan yang mengatur perlindungan pasien dan tanggung jawab dokter.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas hukum perjanjian, serta norma hukum kesehatan yang mengatur hubungan hukum antara dokter dan pasien terkait dengan perjanjian terapeutik. Kajian dilakukan terhadap sumber hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji asas ketentuan hukum yang mengatur hubungan kontraktual antara para pihak seperti asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan, serta norma hukum kesehatan yang menekankan perlindungan pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dengan terkait dengan pengumpulan data terkait dengan penelitian ini ialah studi bahan pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca dan mengkaji buku-buku yang ada terkait yang dibahas, Undang-undang, literatur, artikel, karangan ilmiah, media offline maupun onlien dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dengan penelitian

4. Bahan Hukum

Sebagai suatu penelitian Hukum, maka bahan Hukum panalitian dari bahan-bahan Hukum, yaitu:

- a) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 digunakan sebagai ilustrasi penerapan norma hukum terkait dengan praktik kedokteran estetika.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, berupa literatur, jurnal, dan karya tulis para ahli hukum yang membahas perjanjian

terapeutik, asas hukum perjanjian, norma hukum kesehatan, perlindungan pasien, serta tanggung jawab dokter terkait dengan praktik estetika

5. Teknik Analisis

Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode kuantitatif, yakni metode analisis data dengan cara mengklasifikasikan dan memilah data yang diperoleh. Selanjutnya disusun secara sistematis dan dikaji dengan metode berfikir deduktif dan dihubungkan dengan berbagai teori dari studi kepustakaan kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan masalah penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER KECANTIKAN DAN PASIEN DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kerangka konseptual atau tinjauan umum, tinjauan teoritis berupa teori-teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli, landasan yuridis.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai rumusan masalah Implikasi hukum perjanjian terapeutik antara dokter kecantikan dan pasien dalam perspektif KUHPPerdata.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

